



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas.

## PUTUSAN

**Nomor : 359/Pid.Sus/2016/PT SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DWI KARYANTO Alias BITING Bin BEJO RIYANTO ; -----

Tempat Lahir : Semarang ; -----

Umur / tanggal Lahir : 32 Tahun / 14 November 1983 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Ds. Kembangsari RT. 36 RW. 09 Kelurahan Karangduren Kecamatan Tenganan Kota Semarang ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : buruh ; -----

Pendidikan : SMP (kelas II) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ; -----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ; -----

Hal 1 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 ; -----

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Penasehat hukum MC WINDI ARYADEWI, SH. dan REFFENDI HADI PURWANTO, SH. Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Ruko Permata Sendang Mulyo Blok B Jl. Sendangmulyo Raya RT 001, RW. 006, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut : -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 359/Pid.Sus/2016/PTSMG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 629/Pid.Sus/2016/PN.Smg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Semarang atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-252 / Semar/09/2016 tanggal 8 September 2016 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**DAKWAAN:**

**Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa **DWI KARYANTO Alias BITING Bin BEJO RAYANTO bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO Alias BONENG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di SPBU Sango Jl. Raya mangkang Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri KOTA SEMARANG telah melakukan ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman)”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara : -----

Hal 2 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MAFTUKIN, saksi saksi ABDULLAH AL GHONI dan saksi JOKO PRAYITNO (ketiganya anggota Polrestabes Semarang) mengamankan saksi SUPRIYANTO Alias BONENG karena ketika akan membeli bensin di SPBU Sango gerak-geriknya mencurigakan dan ketika dilakukan pengglesahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu dan pipa kaca/ pipet dalam bungkus rokok U Bold yang berada di saku Celana belakang saksi SUPRIYANTO Alias BONENG ; -----
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi SUPRIYANTO Alias BONENG merupakan milik Terdakwa dan saksi SUPRIYANTO dimana sebelumnya pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira jam 10.30 wib saksi SUPRIYANTO Alias BONENG menemui Terdakwa dirumah mertuanya (Kp tegalsari Rt.05 Rw. 07 Kelurahan Mangkang Kecamatan Tugu Semarang), pada saat berbincang-bincang saksi SUPRIYANTO Alias BONENG mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu nanti malam sehingga kemudian Terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Alias BONENG sepakat akan membeli shabu-shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terkumpul Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. BUDI (masuk DPO) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon saksi SUPRIYANTO agar datang kerumah terdakwa yang berada di Perumahan Pesona Taman Mandiri Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan ketika saksi SUPRIYANTO tiba dirumah terdakwa kemudian mereka berdua mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ; -----
- Bahwa sisa shabu yang dipakai/ dikonsumsi Terdakwa dan saksi SUPRIYANTO atas kesepakatan berdua dimasukkan ke dalam bungkus rokok U Bold dan disimpan saksi SUPRIYANTO disaku celananya selanjutnya saksi SUPRIYANTO pulang yang kemudian pada saat mengisi bensin di SPBBU saksi SUPRIYANTO diamankan anggota Polrestabes Semarang ; -----

Hal 3 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG



- Bahwa berdasarkan Berita Acara laboratoris Kriminalistik No Lab. 734/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 01493/2016/ 2016/NNF berupa serbuk kristal, BB -01495/2016/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB-01494/2016/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung MATAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang Bukti : -----

Setelah diperiksa barang bukti Nomor : -----

1. BB – 01493/2016/ 2016/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,613 gram ; -----
2. BB -01495/2016/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,008 gram.-----

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 ;--**

**Atau,**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa **DWI KARYANTO Alias BITING Bin BEJO RAYANTO** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat rumah kontrakan Terdakwa Perumahan Pesona Taman Mandiri Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkaranya atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan, **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 4 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG



Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira jam 10.30 wib saksi SUPRIYANTO Alias BONENG menemui Terdakwa dirumah mertuanya (Kp tegalsari Rt.05 Rw. 07 Kelurahan Mangkang Kecamatan Tugu Semarang), pada saat berbincang-bincang saksi SUPRIYANTO Alias BONENG mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu nanti malam sehingga kemudian Terdakwa dan saksi SUPRIYANTO Alias BONENG sepakat akan membeli shabu-shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terkumpul Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. BUDI (masuk DPO) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon saksi SUPRIYANTO agar datang kerumah terdakwa yang berada di Perumahan Pesona Taman Mandiri Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan ketika saksi SUPRIYANTO tiba dirumah Terdakwa kemudian mereka berdua mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara Terdakwa menyambungkan botol Aqua ke pipa kaca/ pipet lalu saksi SUPRIYANTO memasukkan sabu kedalam pipa kaca/ pipet lalu di bakar selanjutnya sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian ; -----

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa dan saksi SUPRIYANTO bersepakat bahwa sisa shabu dimasukkan ke dalam bungkus rokok U Bold dan disimpan saksi SUPRIYANTO disaku celananya selanjutnya saksi SUPRIYANTO pulang sedangkan Terdakwa berangkat menuju ke karaoke INDAH yang berada di Komplek GBL Jl. Raya mangkang Kaliwungu untuk membetulkan sound system yang dikelola intri Terdakwa ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara laboratoris Kriminalistik No Lab. 734/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krisminalistik disimpulkan : BB – 01493/2016/ 2016/NNF berupa serbuk kristal, BB - 01495/2016/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB- 01494/2016/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung MATAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Hal 5 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG





**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009.-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 252/SeMar/09/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa DWI KARYANTO Alias BITING Bin BEJO RAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009* ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru berikut kartu SIM No. 085876260662 ; -----
  - 1 (satu) buah tube urine ; -----
  - 1 (satu) buah tube urine ; -----
  - 2 (dua) plastic klip bersisi shabu dan pipa kaca/ pipet dalam bungkus rokok U Mild ; -----
  - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam berikut kartu SIM No. 085642626200 ; -----Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol H. 4632 PE ; -----Agar dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO ; -----

Hal 6 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 629/Pid.Sus/2016/PN Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DWI KARYANTO Alias BITING Bin BEJO RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI KARYANTO Alias BITING Bin BEJO RIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) Tahun** ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru berikut kartu SIM No. 085876260662 ; -----
  - 1 (satu) buah tube urine ; -----
  - 1 (satu) buah tube urine ; -----
  - 2 (dua) plastic klip bersisi shabu dan pipa kaca/ pipet dalam bungkus rokok U Mild ; -----
  - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam berikut kartu SIM No. 085642626200 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol H. 4632 PE ; -----

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2016 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Semarang yang tertuang dalam Akta permohonan banding tanggal 15 Nopember 2016 Hal 7 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 79/Banding/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Smg. Jo. Nomor :  
629/Pid.Sus/2016/PN.Smg. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan permohonan banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 21 Nopember 2016 Nomor : 629/Pid.Sus/2016/PN.Smg. ; -----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 29 Nopember 2016 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 629/Pid.Sus/2016/PN.Smg. tanggal 14 Nopember 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal - Nopember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Nopember 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2016 ; -----

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Desember 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 14 Nopember 2016 atas nama terdakwa Dwi Karyanto Alias Biting Bin Bejo Rayanto ; -----

Hal 8 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG





3. Menyatakan Terdakwa Dwi Karyanto Alias Biting Bin Bejo Rayanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ; ----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Karyanto Alias Biting Bin Bejo Rayanto berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru berikut kartu SIM No. 085876260662 ; -----
  - 1 (satu) buah tube urine ; -----
  - 1 (satu) buah tube urine ; -----
  - 2 (dua) plastic klip berisi shabu dan pipa kaca/ pipet dalam bungkus rokok U Mild ; -----
  - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam berikut kartu SIM No. 085642626200 ; -----Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol.H.4632 PE ; -----Agar dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO ; -----
6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 629/Pid.Sus/2016/PN.Smg. tertanggal 14 Nopember 2016, karena pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang tersebut sudah tepat dan benar didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dan dibuktikan oleh keterangan Para saksi maupun

Hal 9 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG



Terdakwa serta dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku selama persidangan perkara a quo ini ; -----

2. Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum / Pemohon banding yang menyatakan Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat dengan saksi SUPRIYANTO untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama adalah TIDAK BENAR karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan kesepakatan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu atas ajakan dan bujukan dari Saksi SUPRIYANTO alias BONENG, dimana saksi SURYANTO alias BONENG mendatangi rumah Tedakwa ; -----
3. Bahwa Terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu-sabu dipakai untuk dirinya sendiri sebagai penambah stamina Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pabrik yang bekerja shift siang-malam dan juga membantu istri mengelola karaoke di Lokalisasi Gambilangu (JBL) Jalan Raya Mangkang Semarang ; -----
4. Bahwa Hakim (judex factie) pada tingkat pertama memutuskan : menyatakan Terdakwa DWI KARYANTO alias BITING bin BEJO RIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Hal ini sudah benar dan tepat, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dan pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dirasa sudah cukup adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 629/Pid.Sus/2016/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 629/Pid.Sus/2016/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **09 JANUARI 2017** yang terdiri dari **MURDIYONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua dengan **RETNO PUDYANINGTYAS, SH.** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu **RABU** tanggal **11 JANUARI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RETNO PUDYANINGTYAS, SH.**

**MURDIYONO, SH.MH.**

**RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**RUSMAWARTI.**

Hal 12 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari Put.No.359/Pid.Sus/2016/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13